



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 58 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM 5 (LIMA) SEKTORAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, selain upah minimum Provinsi dan upah minimum Kabupaten/Kota, Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan hasil perundingan antara Asosiasi Pengusaha/Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Buruh bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada 11 November 2019, tanggal 4 Desember 2019, tanggal 12 Desember 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 telah disepakati besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 untuk 5 (lima) sektor yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel dan sektor Angkutan Pergudangan dan Komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum 5 (lima) Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum 5 (lima) Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 terdiri dari :
- a. sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. sektor Listrik, Gas dan Air sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. sektor Angkutan Pergudangan dan Komunikasi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum 5 (lima) Sektoral Provinsi adalah Upah Minimum Bulanan Terendah pada sektor yang bersangkutan terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan dilarang mengurangi atau menurunkan upah setelah terbitnya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang